

PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Jl. Sulawesi No. 9A, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313
0284324567

<https://www.pa-pemalang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Agama, PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

No. SK :

PEMALANG

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas: KTP
2. Dokumen perkara yang terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil antrian layanan posbakum Pengadilan Agama Pemalang
2. Posbakum melaksanakan pemberian bantuan hukum berupa informasi, advice, konsultasi dan atau pembuatan surat gugatan/permohonan.
3. Membuat surat gugatan / permohonan dalam bentuk hard copy dan soft copy
4. Menerima surat gugatan / permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum. Penerima layanan bantuan layanan hukum dapat mendaftarkan perkaranya dengan dokumen surat gugatan tersebut

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Gugatan

Pengaduan Layanan

PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Jl. Sulawesi No. 9A, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313
0284324567

<https://www.pa-pemalang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA
PEMALANG

A. Secara lisan

1. Melalui telepon (0284) 324567, yakni pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 s/d16.30 WIB Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Pemalang.
2. Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Pemalang

B. Secara tertulis

1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Pemalang, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui Fax. (0284) 321178, atau melalui pos ke alamat kantor di Jl. Sulawesi No 9A Kabupaten Pemalang 52313.
2. Melalui e-mail : pa_pemalang@ymail.com atau website Pengaduan Mahkamah Agung dengan klik tautan ini <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.